



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/3770/434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 23 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK. NOERUL HIDAYAH                 |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Taman Kanak-Kanak ( TK )           |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Seban Desa Karangpenang Oloh |
| 4. Kecamatan               | : Karangpenang                       |
| 5. Nama Yayasan            | : NOERUL HIDAYAH                     |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : H. ABD. AZIZ                       |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Seban Desa Karangpenang Oloh |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 12 Januari 2016 Nomor 142          |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2015                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 20 NOVEMBER 2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
  
EDI SUBINTO, S.Pd, MM  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001